



PENETAPAN

Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Dede Rian Sutisna bin Karlan, tempat tanggal lahir Bandung, 7 November 2004, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kampung Pasirjaya, RT 002 RW 017, Desa Gununghalu, Kecamatan Gununghalu, Kabupan Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

Seli Susilawati binti Endang, tempat tanggal lahir Bandung, 20 April 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kampung Pasirjaya, RT 002 RW 017, Desa Gununghalu, Kecamatan Gununghalu, Kabupan Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam pada tanggal 13 Agustus 2020 di rumah orangtua Pemohon II di Kampung Pasirjaya, RT 002 RW 017, Desa Gununghalu, Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Endang sebagai Ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Bonai dan Bapak Karim serta orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa uang Rp300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
 - 4.1 Silmi Jazila Fawaida binti Dede Rian Sutisna, NIK; -, Tempat tgl lahir: Bandung Barat 15 November 2021, Pendidikan belum sekolah;
5. Bahwa kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak diakui kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat.
6. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 29 Desember 2023 dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3217151122023009, tertanggal 29 Desember 2023, karena hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II mendapat kesulitan terkait status anak dalam mengurus akta kelahiran anak.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengadilan tentang asal usul anak tersebut sebagai dasar status anak untuk kepengurusan akta kelahiran anak dan administrasi pembuatan kartu

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal usul anak tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Silmi Jazila Fawaida binti Dede Rian Sutisna, Tempat tgl lahir: Bandung Barat 15 November 2021, adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Dede Rian Sutisna, NIK 3217140711040003, yang dikeluarkan tanggal 25 Maret 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Seli Susilawati, NIK 3217156004990010, yang dikeluarkan tanggal 25 Maret 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Nph



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3217151122023039 dengan pernikahan tanggal 20 Desember 2023 dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kelahiran Nomor: 474/49/Pem yang dikeluarkan tanggal 16 Juli 2024 oleh Desa Gununghalu, Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217152410220006, yang dikeluarkan tanggal 16 Juli 2024 oleh Desa Gununghalu, Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

B. Saksi

1. **Titha Sulastri Binti Apek Danu**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Pasirjaya, RT 002 RW 017, Desa Gununghalu, Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai suami istri yang sah karena saksi adalah bibi dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir di sini adalah untuk menerangkan jika Silmi Jazila Fawaida yang berusia lebih dari 2 (dua) tahun adalah anak dari Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon melangsungkan akad nikah secara Islam pada tahun 2020 tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa selanjutnya Para Pemohon melakukan pernikahan di hadapan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Gununghalu pada bulan Desember 2023;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah di tahun 2020, Para Pemohon berstatus jejaka dan gadis;
- Bahwa pada saat ijab kabul di tahun 2020, Pemohon II tidak dalam keadaan hamil dan Para Pemohon tidak pernah satu kamar sebelum ijab kabul di tahun 2020;
- Bahwa Silmi Jazila Fawaida lahir pada 15 November 2021;
- Bahwa setelah ijab kabul tahun 2020, Pemohon II tidak pernah berhubungan dengan pria lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon dan anaknya beragama Islam dan sampai saat ini tidak ada yang keberatan mengenai Silmi Jazila Fawaida sebagai anak dari Para Pemohon;
- Bahwa Silmi Jazila Fawaida dirawat dan dididik dengan baik oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan mengenai asal usul anak untuk membuat akta kelahiran dan dokumen hukum lainnya;

2. Wawan Kurniawan Bin Ohirin, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kampung Pasirjaya, RT 002 RW 017, Desa Gununghalu, Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai suami istri yang sah karena saksi adalah paman dari Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir di sini adalah untuk menerangkan jika Silmi Jazila Fawaida yang berusia lebih dari 2 (dua) tahun adalah anak dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan akad nikah secara Islam pada tahun 2020 tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon melakukan pernikahan di hadapan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Gununghalu pada bulan Desember 2023;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah di tahun 2020, Para Pemohon berstatus jejaka dan gadis;
- Bahwa pada saat ijab kabul di tahun 2020, Pemohon II tidak dalam keadaan hamil dan Para Pemohon tidak pernah satu kamar sebelum ijab kabul di tahun 2020;
- Bahwa Silmi Jazila Fawaida lahir pada 15 November 2021;
- Bahwa setelah ijab kabul tahun 2020, Pemohon II tidak pernah berhubungan dengan pria lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon dan anaknya beragama Islam dan sampai saat ini tidak ada yang keberatan mengenai Silmi Jazila Fawaida sebagai anak dari Para Pemohon;
- Bahwa Silmi Jazila Fawaida dirawat dan dididik dengan baik oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan mengenai asal usul anak untuk membuat akta kelahiran dan dokumen hukum lainnya;

Bahwa Para Pemohon kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon mengenai penetapan asal usul anak yang bernama Silmi Jazila Fawaida yang lahir tanggal 15

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 adalah agar Pengadilan Agama dapat menyatakan jika anak tersebut adalah benar anak Para Pemohon dan hal ini berkenaan dengan upaya Para Pemohon terkait pencantuman kedudukannya sebagai orangtua anak tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran dan untuk pengurusan dokumen hukum lain, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan sebelumnya dengan dalil-dalil yang menyatakan jika Para Pemohon telah menikah di tahun 2020, dengan wali Ayah kandung, dua orang saksi, dan mahar namun belum dicatatkan ke Kantor Urusan Agama. Selanjutnya di tahun 2021, Para Pemohon dikaruniai seorang anak, sebagaimana tersebut sebelumnya, dan mencatatkan perkawinannya di tahun 2023. Sampai saat ini Para Pemohon dan anak tersebut masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Asal Usul Anak hanya dapat diajukan terbatas jika Para Pemohon dapat membuktikan sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 serta Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka oleh karenanya Para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5) merupakan akta autentik dan surat biasa, bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3, Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngamprah serta telah menikah secara tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gununghalu;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Surat Pernyataan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Desa Gununghalu. Surat tersebut menyatakan jika Silmi Jazila Fawaida yang lahir tanggal 15 November 2021 adalah anak dari Para Pemohon. Surat tersebut merupakan surat biasa yang ditandatangani pejabat setempat yang kewenangannya tidak ditunjuk perundangan secara khusus untuk mengeluarkan dokumen tersebut namun berhak memberi data yang terkait dengan wilayahnya. Selanjutnya, surat tersebut dinilai Majelis sebagai bukti permulaan yang kekuatan pembuktiannya perlu didukung alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Desa Gununghalu. Kartu Keluarga tersebut menyatakan jika status Para Pemohon adalah kawin tercatat dan memiliki seorang anak yang bernama Silmi Jazila Fawaida. Kartu Keluarga yang terbit pada tanggal 16 Juli 2024, yaitu setelah tanggal pernikahan pada P.3. Kartu tersebut merupakan surat biasa yang ditandatangani pejabat setempat yang kewenangannya tidak ditunjuk perundangan secara khusus untuk mengeluarkan dokumen tersebut namun berhak memberi data yang terkait dengan wilayahnya. Selanjutnya Kartu tersebut dinilai Majelis sebagai bukti permulaan yang kekuatan pembuktiannya perlu didukung alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai keduanya secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi, dan keterangan kedua orang saksi tersebut juga sudah saling bersesuaian sehingga secara materiil dapat diterima keterangannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2020 di Kecamatan Gununghalu dengan diwalikan oleh Ayah dari Pemohon II dan dua orang saksi, telah sesuai dengan hukum Islam;
- Bahwa Para Pemohon melaksanakan pernikahan kembali secara tercatat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gununghalu yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2023 dan telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gununghalu;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II gadis;
- Bahwa dari Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Silmi Jazila Fawaida, lahir tanggal 15 November 2021;
- Bahwa anak tersebut lahir sebagai hasil hubungan suami istri antara Para Pemohon dan tidak ada orang lain yang membantah bahwa anak tersebut bukanlah anak kandung mereka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan oleh Majelis jika Para Pemohon benar melakukan pernikahan pada tahun 2020 namun tidak tercatat, dengan status Pemohon I sebagai jejaka dan Pemohon II sebagai gadis. Selanjutnya pada tahun 2021 Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Silmi Jazila Fawaida yang sampai saat ini Para Pemohon dan anak tersebut beragama Islam dan tidak ada yang membantah jika anak tersebut adalah anak dari Para Pemohon. Para Pemohon kemudian telah menikah kembali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gununghalu pada 29 Desember 2023;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, yaitu sejak melakukan pernikahan tidak tercatat di tahun 2020, keduanya telah tinggal bersama sampai dengan saat ini termasuk ketika Silmi Jazila Fawaida lahir pada 15 November 2021. Selanjutnya, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lahirnya Silmi Jazila Fawaida sebagai anak Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat jika Silmi Jazila Fawaida adalah anak kandung Para Pemohon. Kepentingan diajukan penetapan asal usul anak ini adalah berdasarkan juga kepada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi, *setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan asal usul anak ini adalah untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak yaitu dengan memberi kepastian hukum mengenai hubungan orangtua dengan anaknya, maka sebelum menetapkan status anak, Majelis perlu melihat sah tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon. Tujuan penetapan ini termasuk pada pemeriksaan yang dilakukan Majelis telah terumuskan dalam Pasal 27 ayat (1, 2, dan 3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut disandarkan pada dalil fiqih dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa 'Adillatuhu, juz 7, halaman 690 yang artinya adalah sebagai berikut:

Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Silmi Jazila Fawaida, lahir tanggal 15 November 2021 ditetapkan sebagai anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi pengurusan dokumen hukum terkait legalitas Silmi Jazila Fawaida sebagaimana tersebut pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Silmi Jazila Fawaida dengan tanggal lahir 15 November 2021, adalah anak kandung dari perkawinan Pemohon I (Dede Rian Sutisna bin Karlan) dan Pemohon II (Seli Susilawati binti Endang);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 Hijriah oleh Rasmi Nindita, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khoirun Nisa, S.H.I., M.H. dan Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Arsyi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Rasmi Nindita, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khoirun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H.

Muhammad Arsyi, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Sumpah : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)